

PEMBENTUKAN TIM ASESOR SPIP TERINTEGRASI – KPU KAB. BARITO KUALA – 2025

Kpt 24 Tahun 2025, 7 Hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 di lingkungan KPU Kabupaten Barito Kuala, sehingga diperlukan pembentukan Tim Asesor SPIP.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah: PP No. 60 Tahun 2008; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 jo. PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 jo. PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; serta Keputusan KPU No. 1356 Tahun 2023
- Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Asesor SPIP Terintegrasi Tahun 2025 yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota, dengan tugas melaksanakan penilaian mandiri maturitas SPIP. Tugas meliputi penyusunan program kerja, penilaian unsur pengendalian intern, penyusunan laporan, hingga perumusan rekomendasi perbaikan. Hasil penilaian dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Inspektur Utama sebagai Koordinator Tim Penjamin Kualitas.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Juli 2025.

- Lamp.: 1 hlm.